

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 10

2008

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat melalui evaluasi penyempurnaan organisasi perangkat daerah, dipandang perlu dilakukan penyesuaian pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu dilakukan perubahan yang kedua terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).
- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 18/174.2/DPRD/2008 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bekasi dan tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Bekasi;

2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/2251/Org perihal Fasilitasi Usulan Raperda Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D) diubah dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Ketentuan BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 angka 2 sampai dengan 5 dan huruf a dan b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi menjadi sebagai berikut :

"Pasal 6

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, membawahkan :
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pembinaan dan Pendataan, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembinaan.
 4. Bidang Penelaahan Produk Hukum, membawahkan ;
 - a. Seksi Penelaahan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Seksi Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
 5. Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahkan ;
 - a. Seksi Penyidikan;
 - b. Seksi Operasional Penindakan.
 6. Polisi Pamong Praja;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- B. Ketentuan BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi menjadi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jabatan pada Satpol PP diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan struktur organisasi Satpol PP tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila dipandang perlu susunan organisasi pada Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada saat pengisian jabatan dilaksanakan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI D